

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA**  
**NOMOR KEP-00039/BEI/05-2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RELAKSASI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HARIAN DAN LAPORAN BULANAN**  
**ANGGOTA BURSA EFEK**

Menimbang:

- a. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- b. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Nomor S-144/D.04/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek;
- c. Bahwa Bursa telah menetapkan kewajiban penyampaian laporan harian dan laporan bulanan bagi Anggota Bursa Efek dalam Peraturan Bursa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan kebijakan berupa relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan Anggota Bursa Efek.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00068/BEI/09-2019 tanggal 2 September 2019 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek);
4. Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00022/BEI/02-2017 tanggal 1 Februari 2017 perihal Perubahan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling);
5. Surat Perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-472/PM.21/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Perintah kepada PT Bursa Efek Indonesia terkait Relaksasi Pelaporan berkala harian dan bulanan Anggota Bursa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

1. Batas waktu penyampaian laporan harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek sebagai berikut:
  - a. ketentuan II.1.2. terkait Laporan kegiatan transaksi harian atas Efek Bersifat Ekuitas; dan

- b. ketentuan II.1.3. terkait Laporan posisi portofolio harian nasabah dan Anggota Bursa Efek yang bersumber dari sistem Anggota Bursa Efek, adalah paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.
2. Batas waktu penyampaian laporan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek sebagai berikut:
  - a. ketentuan II.1.4.1. terkait Laporan kegiatan usaha Anggota Bursa Efek;
  - b. ketentuan II.1.4.2. terkait Laporan jumlah nasabah kelembagaan posisi akhir bulan;
  - c. ketentuan II.1.4.3. terkait Laporan transaksi melalui Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek dan Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung bagi Nasabah; dan
  - d. ketentuan II.1.4.4. terkait Laporan transaksi atas kegiatan yang dilakukan di berbagai lokasi selain kantor pusat, adalah paling lambat Hari Bursa terakhir pada bulan berikutnya.
3. Batas waktu penyampaian laporan bulanan atas penetapan haircut atas setiap Efek Jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1.2. Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling, adalah paling lambat Hari Bursa ke-5 (kelima) pada bulan berikutnya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 di atas mulai berlaku untuk laporan bulanan periode April 2020.
5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian. (Tanggal 26 Mei 2020)

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 Mei 2020  
PT BURSA EFEK INDONESIA,  
Ttd.

INARNO DJAJADI  
Direktur Utama

LAKSONO W. WIDODO  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.